



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8242-8257

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Urgensi STNK dalam Sistem Administrasi dan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor di Indonesia

Rio Saputra<sup>1✉</sup>, Pratolo Saktiawan<sup>2</sup>, Didit Darmawan<sup>3</sup>, Sarwo Waskito<sup>4</sup>, Rafadi Khan Khayru<sup>5</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email [dr.riosaputra@gmail.com](mailto:dr.riosaputra@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan dokumen penting yang esensial dalam tata kelola kendaraan bermotor di Indonesia. STNK berfungsi sebagai dokumen identitas, dan menjadi syarat legalitas dalam pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat pelanggaran, baik berupa penggunaan kendaraan tanpa STNK yang sah maupun tidak memperpanjang masa berlaku STNK. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tertib administrasi, meningkatnya risiko hukum bagi pemilik dan pengguna, serta terjadinya maraknya praktik kendaraan bodong dan jual beli ilegal kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis peranan, fungsi, serta implikasi hukum dari STNK dalam sistem transportasi nasional. Kajian juga menyoroti implementasi sanksi administratif dan pidana, tantangan dalam pendataan dan pengawasan, serta hubungan antara regulasi STNK dengan perlindungan hukum dan ketertiban lalu lintas. Hasil analisis menegaskan bahwa keberadaan STNK sah menjadi tolok ukur utama keabsahan pengoperasian kendaraan, serta penegakan prinsip legalitas dalam lalu lintas. Studi ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh terkait urgensi pembaruan kepemilikan STNK dan dampak ketidakpatuhan terhadap tata kelola transportasi nasional.

Kata Kunci: *STNK, Kendaraan Bermotor, Administrasi, Legalitas, Penegakan Hukum, Kepatuhan, Sistem Transportasi*

## Abstract

The Vehicle Registration Certificate (STNK) is an essential document in the management of motor vehicles in Indonesia. The STNK serves as an identity document and is a legal requirement for operating motor vehicles on public roads. The main issue faced is the high rate of violations, including the use of vehicles without a valid STNK or failure to renew the STNK's validity period. This situation leads to poor administrative order, increased legal risks for owners and users, and the proliferation of unregistered vehicles and illegal sales of motor vehicles. This study employs a normative legal method with a literature review of regulations to analyze the role, function, and legal implications of the STNK within the national transportation system. The study also highlights the implementation of administrative and criminal sanctions, challenges in data collection and supervision, and the relationship between STNK regulations and legal protection and traffic order. The analysis confirms that the existence of a valid STNK is the primary benchmark for the legitimacy of vehicle operation and the enforcement of legal principles in traffic. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the urgency of updating STNK ownership and the impact of non-compliance on national transportation management.

Keywords: *STNK, motor vehicle, administration, legality, law enforcement, compliance, transportation system*

## PENDAHULUAN

Dalam era modern, mobilitas masyarakat semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan transportasi pribadi mengalami lonjakan tajam, tercermin dari penambahan signifikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Kondisi ini membuat sistem transportasi dan infrastruktur jalan di Indonesia menghadapi tantangan baru untuk menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh lapisan masyarakat (Priambodo et al., 2023).

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat menuntut hadirnya sistem administrasi yang efektif dan transparan. Tidak sekadar soal teknis pengelolaan kendaraan, tata kelola administrasi yang baik menjadi kunci utama guna menjamin kelancaran arus lalu lintas, serta mencegah ragam persoalan hukum dan sosial yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan dan pencatatan kendaraan secara terstruktur merupakan upaya negara untuk mewujudkan ketertiban umum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan (Sudjai & Darmawan, 2021).

Dalam regulasi nasional, negara Indonesia telah menempatkan administrasi kendaraan bermotor sebagai komponen fundamental dalam sistem transportasi. Pemenuhan aspek legalitas setiap kendaraan melalui dokumen resmi mendukung terciptanya keteraturan, dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat tindak

pelanggaran atau kejahatan. Di tengah kebutuhan akan tertib administrasi inilah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) hadir sebagai salah satu instrumen kunci yang memiliki peranan strategis dalam tata kelola kendaraan bermotor di Indonesia (Sianturi & Ahmad, 2025).

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) telah lama menjadi instrumen utama dalam tata kelola administrasi kendaraan bermotor di Indonesia. Keberadaan STNK bukan hanya berfungsi sebagai dokumen identitas kendaraan, tetapi juga memiliki peran vital sebagai syarat legalitas pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya (Fauziah et al., 2025). Fenomena tingginya angka kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan kedudukan STNK semakin strategis untuk menjaga keteraturan lalu lintas dan mendukung fungsi pengawasan negara terhadap lalu lintas kendaraan (Kurnia et al., 2025).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran berupa kendaraan bermotor yang beroperasi tanpa dokumen STNK yang sah atau dengan STNK yang telah mati masa berlakunya. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kedisiplinan pengendara, dan menimbulkan risiko hukum baik bagi pemilik maupun pengguna kendaraan. Ketidakpatuhan terhadap administrasi STNK turut membuka potensi penyalahgunaan kendaraan untuk berbagai kepentingan ilegal seperti tindak pidana maupun pelanggaran lainnya (Syarifuddin et al., 2025).

Penegakan hukum atas pelanggaran STNK juga kerap menghadapi tantangan di lapangan. Persoalan ketertiban administrasi belum sepenuhnya menjadi perhatian dan budaya masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Akibatnya, terjadi praktik penggunaan kendaraan yang tidak terdaftar atau bahkan kendaraan bodong, yang selanjutnya menyulitkan pihak berwajib untuk mengidentifikasi kepemilikan dan legalitas kendaraan yang beredar di masyarakat. Pemberlakuan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan STNK telah diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi dari sanksi-sanksi tersebut sering kali belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang secara normatif tegas, dengan realitas kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan administrasi STNK.

Masalah tidak berhenti pada penindakan, karena masih terjadi kasus penghapusan hak kepemilikan kendaraan akibat lalai memperpanjang STNK tanpa disertai pemahaman penuh atas konsekuensi hukumnya. Hilangnya hak administrasi atas kepemilikan kendaraan berdampak cukup luas, baik terhadap individu pemilik kendaraan maupun sistem transportasi secara nasional, apalagi terkait kondisi lalu lintas yang semakin kompleks.

Selain itu, lemahnya kesadaran akan pentingnya pembaruan data kendaraan bermotor turut memperburuk masalah data kendaraan nasional. Kondisi ini berakibat pada validitas data kendaraan yang tidak sinkron dan dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti maraknya kendaraan bodong dan praktik penjualan ilegal kendaraan bermotor tanpa dokumen yang sah. Kurangnya integrasi antar lembaga dalam pendataan kendaraan memperberat akurasi dan efektivitas pengawasan.

Di sisi lain, sistem registrasi dan pengawasan terhadap STNK juga menghadapi problematika dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Adanya peluang terjadinya praktik manipulasi data, percaloan, dan pelanggaran administrasi lain semakin menjauhkan masyarakat dari budaya tertib lalu lintas dan administrasi hukum (Manurung, 2025). Hal tersebut menandai adanya tantangan besar untuk menciptakan tata kelola transportasi yang bersih dan tertib dari aspek administratif. Dengan demikian, permasalahan mengenai STNK berkaitan dengan aspek teknis administrasi, dan menyangkut aspek penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, validitas data kendaraan bermotor, dan efektivitas pengawasan negara. Kompleksitas persoalan ini menuntut pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan administrasi serta dampaknya terhadap tertib lalu lintas dan sistem transportasi nasional secara umum (Rosy et al., 2025).

Tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan peran, fungsi, serta urgensi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dalam sistem administrasi dan tata kelola kendaraan bermotor di Indonesia dari aspek yuridis, administratif, dan praktik penegakan hukumnya. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi hukum atas kepemilikan STNK yang tidak sah atau habis masa berlakunya, menyoroti aspek legalitas, masa berlaku, serta konsekuensi yuridis maupun administratif bagi para pemilik dan pengguna kendaraan bermotor. Melalui penelaahan regulasi serta praktik di lapangan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara administrasi STNK, perlindungan hukum pengguna jalan, ketertiban lalu lintas, dan kepastian hukum, sekaligus menyoroti isu-isu aktual yang muncul akibat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulasi STNK di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang mengatur Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Indonesia. Peneliti melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2025, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan terkait. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan materi hukum yang menjadi landasan utama pengaturan administrasi dan sanksi terhadap STNK bermotor.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual terhadap implementasi aturan dalam praktik di lapangan. Kaitan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan dikaji melalui studi kepustakaan yang membahas dinamika registrasi, pengesahan, perpanjangan, dan penegakan hukum terkait STNK. Penekanan diberikan pada relevansi dan efektivitas peraturan untuk mewujudkan tertib administrasi, perlindungan hukum bagi masyarakat, serta penciptaan ketertiban berlalu lintas yang berkelanjutan.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan penafsiran sistematis terhadap setiap pasal dan regulasi dengan memperhatikan integrasi lintas sektor, mulai dari aspek administratif, perpajakan, hingga pidana. Peneliti juga membandingkan ketentuan formal dengan praktik administratif dan penegakan hukum di lapangan, untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang efektivitas dan urgensi regulasi STNK di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini memastikan adanya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi, implementasi, serta peran vital STNK dalam sistem transportasi nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan dokumen hukum yang memiliki posisi sangat vital dalam sistem administrasi dan tata kelola kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut Fauziah et al. (2025), secara yuridis, keberadaan STNK bukan sekedar identitas administratif, melainkan juga bentuk instrumen legalitas yang menjamin pemenuhan asas legitimasi atas pengoperasian kendaraan bermotor di ruang publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, STNK didefinisikan sebagai surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, serta masa berlaku berikut pengesahannya (Fauziah et al., 2025). Definisi ini secara eksplisit menegaskan peran STNK sebagai bukti autentik atas keabsahan pengoperasian kendaraan di jalan raya. Fungsi STNK semakin strategis karena menjadi dasar legal untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga dalam pengawasan penegakan hukum lalu lintas (Rosy et al., 2025). Artinya, STNK berperan

sebagai pelengkap administratif, dan terutama sebagai manifestasi asas legalitas dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Kepemilikan dan kepatuhan terhadap STNK yang sah merupakan pengejawantahan prinsip tertib administrasi dan bentuk tanggung jawab hukum setiap individu selaku subjek hukum pengguna lalu lintas (Riyanto, 2020).

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara normatif menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (pelat nomor). Kewajiban normatif ini diletakkan sebagai instrumen utama untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penggunaan kendaraan bermotor. Dengan menetapkan syarat STNK yang sah bagi kendaraan yang beroperasi di jalan raya, negara mengedepankan asas perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Pasal ini juga menjadi payung utama bagi lahirnya berbagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas, khususnya terkait legalitas kendaraan (Sianturi & Ahmad, 2025). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Hidayah, 2017). Ketentuan ini juga merefleksikan adanya hubungan erat antara tertib administrasi di bidang transportasi dengan upaya perlindungan hak-hak pengguna jalan serta keamanan lalu lintas.

Dalam ketentuan hukum positif, STNK memiliki masa berlaku dan wajib diperpanjang secara periodik. Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ, masa berlaku STNK adalah lima tahun, dan wajib dilakukan perpanjangan setelah masa berlaku tersebut berakhir. Kewajiban perpanjangan memiliki makna mendalam sebagai sarana pembaruan data serta verifikasi legalitas kepemilikan dan status kendaraan bermotor. Lingkup legal ini tidak sekedar administratif, melainkan juga bentuk mekanisme kontrol negara terhadap lalu lintas kendaraan bermotor demi mendukung tertib hukum lalu lintas jalan. Jika STNK telah melewati masa berlaku dan tidak segera diperpanjang, dalam istilah praktik dikenal sebagai STNK "mati" atau tidak aktif. Kondisi STNK mati secara yuridis menimbulkan konsekuensi hukum yang luas bagi pemilik atau pengendara kendaraan bermotor.

Pengaturan lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum atas STNK yang telah mati, serta mekanisme pemberlakuan kembali, diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b UU LLAJ jo. Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Regulasi ini secara tegas mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan registrasi ulang atau perpanjangan masa berlaku STNK dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun sejak masa

berlaku sebelumnya habis. Konsekuensi apabila registrasi ulang tidak dilakukan dalam tenggat waktu tersebut adalah penghapusan kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi nasional.

Ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU LLAJ memberikan sanksi yang tegas atas kelalaian pemilik untuk memperpanjang STNK, yakni penghapusan data kendaraan dari daftar registrasi dan identifikasi. Penghapusan ini memiliki makna hukum yang sangat penting, karena kendaraan yang telah dihapus statusnya secara administrasi tidak akan dapat diregistrasi kembali. Implikasi yuridis dari sanksi ini bersifat final, sehingga hak pemilik atas kendaraan tersebut menjadi gugur dalam lingkup administrasi negara. Sanksi administratif semacam ini menjadi instrumen penegakan hukum yang bertujuan menanamkan disiplin administrasi pada masyarakat sekaligus menekan angka kendaraan tidak sah di jalanan (Fanani, 2025). Dengan demikian, pemilik kendaraan diharuskan untuk secara sadar dan berkala memantau dan menjaga legalitas dokumen penting seperti STNK.

Kewajiban validitas STNK juga memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan merujuk pada kembali Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ, kendaraan yang tidak memiliki atau tidak lagi teregistrasi melalui STNK yang masih berlaku secara otomatis kehilangan hak legalnya untuk dioperasikan di jalan umum. Dengan demikian, meskipun secara fisik kendaraan mungkin masih layak jalan, namun secara yuridis kendaraan tersebut telah kehilangan legalitasnya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya aspek formil/legal dalam sistem pengelolaan kendaraan bermotor, dimana kepatuhan terhadap administrasi STNK menjadi tolok ukur utama keabsahan pengoperasian kendaraan di ruang jalanan.

Urgensi pemenuhan ketentuan terhadap masa berlaku STNK juga ditegaskan dalam Surat Keputusan No. Pol. SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang ("SKEP 443/1998"). Dalam pendahuluan Nomor 4 huruf a angka 2) Lampiran SKEP tersebut, ditegaskan bahwa setiap bentuk pengoperasian kendaraan bermotor tanpa didukung STNK yang sah, ataupun dengan STNK yang telah kedaluwarsa, termasuk pada kategori pelanggaran lalu lintas tertentu (Handono & Sudiro, 2025). Penempatan norma ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem registrasi kendaraan dengan sistem penindakan di lapangan. Sehingga, setiap pengemudi wajib memiliki tanggung jawab hukum untuk membawa dan menunjukkan STNK sah saat berkendara sebagai bentuk kepatuhan dan partisipasi aktif untuk membangun budaya hukum di jalan raya.

Perihal sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran masa berlaku STNK secara eksplisit juga dicerminkan dalam mekanisme tilang atau penilangan (Manurung, 2025).

Pendahuluan Nomor 1 huruf a SKEP 443/1998 menempatkan tilang sebagai alat utama penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas. Tilang bukan sekedar bentuk sanksi represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, menanamkan budaya tertib lalu lintas, serta mengedukasi pengemudi tentang hak dan kewajibannya terkait legalitas kendaraan. Keterhubungan erat antara legalitas STNK dan instrumen tilang memperlihatkan adanya sistem penegakan hukum yang bersifat menyeluruh dan integratif, membentengi keselamatan serta ketertiban lalu lintas nasional (Kurnia et al., 2025).

Pengesahan STNK juga berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan terhadap kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan penjelasan UU LLAJ, pengesahan tahunan STNK merupakan mekanisme pengawasan dan validasi periodik atas status legal kendaraan, yang antara lain meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya, aspek hak dan kewajiban fiskal menjadi bagian tidak terlepaskan dari keberlakuan STNK. Ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor disatukan dengan ketaatan administrasi kepemilikan STNK, menandakan adanya integrasi antara sistem perpajakan dengan sistem administrasi lalu lintas. STNK yang sah berarti kendaraan secara hukum dapat beroperasi, dan menandakan pemilik telah menjalankan kewajiban konstitusional terkait perpajakan.

UU LLAJ secara tegas membedakan antara pengesahan tahunan STNK dan perpanjangan lima tahunan STNK. Menurut Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ, setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan STNK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme administratif ini bersifat wajib sebagai bentuk pembaruan data dan pengawasan legalitas atas kendaraan bermotor.

Secara yuridis, keterlambatan atau kelalaian untuk memperpanjang STNK, baik melalui keterlambatan pembayaran pajak ataupun pengesahan tahunan, mengakibatkan hilangnya keabsahan STNK itu sendiri. Dalam praktik penegakan hukum, fakta ini menjadi dasar hukum polisi untuk menindak pelanggaran, salah satunya melalui penilangan ataupun sanksi administratif lain (Sianturi & Ahmad, 2025). Pembayaran pajak yang tertunda juga menjadi indikator belum disahkannya STNK, sehingga kendaraan bersangkutan kehilangan legalitas operasionalnya di jalan publik. Keterhubungan kuat antara sistem perpajakan kendaraan bermotor dan sahnyanya STNK memperjelas urgensi tertib administrasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, serta mempertegas posisi negara sebagai regulator dan pengawas sistem transportasi nasional (Rosy et al., 2025).

Konsekuensi hukum berupa sanksi penilangan atau denda diterapkan sebagai wujud

penegakan ketertiban lalu lintas (Kurnia et al., 2025). Sebagaimana diatur Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa disertai STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang sah sesuai Pasal 106 ayat (5) huruf a akan dikenai sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00. Ketentuan pidana dalam Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ menampakkan kehati-hatian negara untuk menyeimbangkan antara aspek pengawasan administratif, perlindungan masyarakat, dan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di bidang lalu lintas. Sanksi kurungan maupun denda berfungsi sebagai hukuman, dan sebagai mekanisme edukasi, pembentukan perilaku taat hukum pengendara, serta instrumen untuk memastikan ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya (Lestari et al., 2021).

Sanksi atas "mati" atau tidak sahnya STNK tidak berhenti pada aspek administratif maupun penilangan. Petugas kepolisian juga memiliki kewenangan menyita kendaraan bermotor yang teregistrasi dengan STNK mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ. Penyitaan dapat dilakukan dalam rangka penindakan pelanggaran maupun penyidikan tindak pidana lalu lintas, di mana kepolisian berwenang melakukan penghentian, pelarangan, penundaan pengoperasian, hingga penyitaan sementara kendaraan yang diduga melanggar aturan lalu lintas atau digunakan sebagai alat maupun hasil kejahatan (Syarifuddin et al., 2025).

Pasal 32 ayat (6) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan secara eksplisit bahwa penyitaan atas kendaraan bermotor dapat dilakukan jika kendaraan tersebut tidak dilengkapi STNK yang sah pada saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Ketentuan ini mewajibkan setiap pengendara untuk selalu menjaga dan membawa STNK yang masih berlaku, karena ketidakpatuhan berakibat pada sanksi langsung berupa penyitaan kendaraan (Fanani, 2025). Regulasi ini merefleksikan esensi pengawasan preventif oleh aparat penegak hukum serta mengedepankan keterpaduan antar-institusi untuk menjalankan administrasi lalu lintas secara akuntabel. Dengan demikian, seluruh sistem pengendalian operasional kendaraan di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip legalitas formil agar tercipta tertib hukum dan keamanan publik.

Secara konseptual, dasar hukum pencabutan hak milik terhadap kendaraan bermotor akibat "mati" atau berakhirnya masa berlaku STNK telah memberikan instrumen efektif untuk menciptakan basis data kendaraan yang lebih akurat. Ketika Pasal 74 ayat (3) UU LLAJ menegaskan bahwa data kendaraan yang dihapus tidak dapat didaftarkan lagi, maka terdapat pencegahan adanya kendaraan bermotor yang "liar" atau beroperasi tanpa

legalitas. Sehingga, langkah ini secara langsung menjadi filter untuk mengurangi potensi kendaraan hasil kejahatan, penggelapan, maupun pelanggaran lain yang kerap memanfaatkan “celah” administrasi. Regulasi ini juga mengafirmasi pentingnya kontrol negara melalui sistem registrasi dan identifikasi digital yang terpusat untuk menjamin kepastian hukum berlalu lintas (Rosy et al., 2025).

Ketentuan mengenai penghapusan data dan tidak dimungkinkannya registrasi ulang terhadap kendaraan bermotor tanpa legalitas, juga memiliki implikasi pada perlindungan konsumen dan transaksi di sektor kendaraan (Fanani, 2025). Bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor, pembuktian keabsahan dan ketercapaian STNK menjadi syarat mutlak. Jika status kendaraan telah dihapus dari daftar resmi, seluruh proses transaksi akan menjadi tidak sah, yang berimbas langsung pada keamanan hukum dalam perjanjian jual-beli. Sistem ini menjamin adanya transparansi dan tanggung jawab antar-subjek hukum dalam setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor, sehingga memperkuat asas kepastian hukum.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, keberadaan STNK yang sah juga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemeliharaan data kendaraan secara lengkap, mutakhir, dan terintegrasi membantu dalam perencanaan kebijakan transportasi, pemetaan risiko, hingga pengendalian dampak lingkungan. Kewajiban masyarakat untuk memperpanjang STNK selaras dengan semangat pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi-regulasi yang berlaku (Sudjai & Darmawan, 2021).

Regulasi tentang STNK mati juga sangat berkorelasi dengan sistem sanksi administratif progresif di Indonesia. Sanksi administratif yang ditegakkan melalui penilangan, penghapusan registrasi, hingga penyitaan kendaraan, merupakan wujud konkret penerapan teori hukum preventif sekaligus represif. Dalam ranah normatif, sanksi administratif berperan sebagai langkah pencegahan (*deterrence mechanism*) agar pemilik kendaraan tidak melanggar ketentuan, sekaligus sebagai instrumen hukum represif bila terjadi pelanggaran. Efektivitas kedua pendekatan ini membawa keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna lalu lintas (Kurnia et al., 2025).

Sementara itu, dari sisi hukum pidana lalu lintas, ketentuan pidana terkait STNK mati memberikan penegasan bahwa urusan administrasi (*validitas STNK*) telah diangkat sebagai salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan ketertiban lalu lintas (Melope et al., 2025). Ketentuan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ menggariskan adanya ancaman pidana kurungan atau denda sebagai *ultimum remedium*. Penerapan sanksi pidana atas pelanggaran administratif dimaksudkan bukan sekadar menghukum pelanggar, namun juga

membangun tatanan masyarakat yang taat azas dan memperkuat legitimasi negara dalam penyelenggaraan sektor transportasi umum (Yuniza, 2009).

Aspek administrasi legal seperti STNK sah turut menopang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas (Manurung, 2025). Dalam banyak kasus klaim asuransi, baik jasaraharja maupun swasta, validitas STNK menjadi syarat utama pencairan dana. Jika ditemukan kendaraan yang STNK-nya mati atau tidak teregistrasi, korban bisa kehilangan hak atas asuransi, dan pemilik kendaraan menanggung risiko lebih besar secara perdata. Keadaan ini menunjukkan bahwa STNK sebagai alat kendali negara, dan instrumen perlindungan hak-hak hukum secara menyeluruh.

Ketentuan yuridis tentang penyitaan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 32 ayat (6) huruf (a) PP Nomor 80 Tahun 2012 memberi ruang bagi polisi melakukan aksi hukum yang proporsional dan profesional. Prosedur penyitaan pada dasarnya adalah bentuk pengamanan barang bukti kendaraan bermotor yang terkait pelanggaran atau kejahatan (Manurung, 2025). Hal ini harus tetap berpijak pada asas *due process of law*, yaitu perlindungan hak asasi setiap pengendara sekaligus jaminan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Semua langkah aparat penegak hukum harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kaitannya dengan pengawasan lalu lintas, instrumen legalitas STNK yang diperbaharui setiap tahun maupun lima tahun menjadi alat *nation-wide monitoring* yang efektif. Setiap perpanjangan STNK bukan saja memperbarui database, tetapi juga memberikan peluang bagi negara melakukan *cross-check data* kepemilikan, status pajak, hingga dugaan tindak pidana seperti curanmor dan penggelapan kendaraan. Dengan demikian, mekanisme registrasi dan pemutakhiran STNK ikut serta mencegah maraknya peredaran kendaraan bermotor ilegal (Syarifuddin et al., 2025). Kewajiban pengesahan tahunan dan perpanjangan lima tahunan, sebagaimana diamanatkan regulasi, juga merupakan bagian dari integrasi pembangunan hukum nasional. Regulasi terbaru, yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang merevisi Perpres Nomor 5 Tahun 2015, turut menggariskan penggunaan sistem administrasi modern satu atap (SAMSAT) untuk layanan STNK. Penerapan sistem ini memperkuat prinsip efisiensi birokrasi, memberikan kemudahan layanan masyarakat, sekaligus menekan praktik pungli dan korupsi dalam perpanjangan maupun pengesahan dokumen kendaraan.

Pengaturan rinci tentang tata cara administrasi hingga penegakan hukum terkait STNK tercermin dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian SKEP/443/IV/1998. Melalui petunjuk teknis ini, seluruh aparat penegak hukum memperoleh panduan terstruktur tentang bentuk, isi, cara penggunaan blanko tilang hingga standar penanganan

pelanggaran (Handono & Sudiro, 2025). Panduan tersebut mempertegas pentingnya profesionalisme aparat dan pengawasan berkelanjutan dalam implementasi setiap aturan administrasi lalu lintas (Sianturi & Ahmad, 2025).

Keberadaan beragam landasan hukum, mulai dari UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Kapolri dan Surat Keputusan terkait, menunjukkan bahwa kebijakan STNK mati merupakan resultante dari sinergi lintas sektor hukum administrasi, perpajakan, dan pidana (Melope et al., 2025). Pendekatan normatif dalam pembangunan sistem hukum administrasi kendaraan bermotor didesain untuk menciptakan kemaslahatan umum melalui tertib, disiplin, dan kepastian hukum, yang menjadi syarat mutlak keberhasilan tata kelola transportasi nasional (Sudjai & Darmawan, 2021).

Pengawasan efektif atas pelaksanaan regulasi STNK mati juga membutuhkan penguatan sistem pengaduan dan pengecekan secara daring. Dengan layanan digital check STNK, masyarakat mendapatkan kemudahan akses, dan memperkecil peluang manipulasi data, percaloan, serta pelanggaran administratif lainnya. Pengawasan berbasis teknologi informas turut menggenapi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap stakeholder, baik perorangan, perusahaan maupun pemerintah daerah, dapat menjalankan fungsinya secara optimal di bawah pengawasan negara (Mardikaningsih et al., 2022).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memegang peranan krusial sebagai instrumen legalitas, identitas, dan kontrol administratif dalam pengelolaan kendaraan bermotor di Indonesia. STNK bukan sekadar dokumen, melainkan cerminan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak pengguna jalan, serta pendukung tertib administrasi dan keamanan lalu lintas. Ketidapatuhan terhadap masa berlaku STNK, baik berupa keterlambatan perpanjangan maupun pengesahan tahunan, berakibat pada hilangnya legalitas kendaraan yang dapat memicu sanksi administratif hingga pidana, termasuk penilangan dan penyitaan kendaraan. Legalitas STNK juga berhubungan erat dengan pembayaran pajak, perlindungan hak asuransi, dan transparansi transaksi kendaraan, sekaligus menjadi salah satu syarat tata kelola transportasi yang baik. Regulasi yang terus dikembangkan, termasuk sistem administrasi modern satu atap dan digitalisasi layanan, diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integritas proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik kendaraan untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan terkait masa berlaku dan pengesahan STNK, serta aktif memperbarui dokumen tersebut secara berkala. Selain sebagai bentuk tanggung jawab hukum, kepatuhan ini juga menjadi kontribusi nyata untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas dan perlindungan hak seluruh pengguna jalan. Peningkatan sosialisasi, kemudahan layanan administrasi berbasis teknologi, serta penegakan hukum yang profesional menjadi kunci terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, dan terjamin legalitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, A. B. (2025). Penegakan Hukum Melalui Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1 Juni), 1-17.
- Fauziah, F., Nisa, A., & Fahrudin, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 95-115.
- Handono, M. B., & Sudiro, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 808-818.
- Hidayah, M. R. (2017). Pengenalan nomor plat kendaraandengan metode otsu dan klasifikasik-nearest neighbour.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1998). Surat Keputusan Kepala Kepolisian Nomor

- SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 837.
- Kurnia, R. D., Siregar, R. E., & Juliandi, B. (2025). Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang). *AL-BAY'*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(01).
- Lestari, U. P., Y. Vitrianingsih, E.C. Gautama, R. Mardikaningsih, & M. Hariani. (2021). Evaluation of the Effectiveness of Tax Education Programs in Improving Awareness and Compliance in Indonesia, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 29 – 32.
- Lestari, U.P. & D. Darmawan. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal, *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303-315.
- Lestari, U.P. & E.A. Sinambela. (2022). Information Technology Utilization and the Role of Improving Taxpayer Compliance, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 11-13.
- Manurung, P. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid. Sus/2018/PN Lbp. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 878-892.
- Mardikaningsih, R., U. P. Lestari, E. A. Sinambela, N. Masithoh, Ernawati. (2022). An Empirical Analysis of the Impact of E-Filing Utilization on Individual Taxpayers: The Role of Information Technology Readiness and Subjective Norms, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 183 – 188.
- Melo, J. A., Antow, D. T., & Rompas, D. D. (2025). Peran Teknologi Dalam Mendukung Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Berlalu-Lintas. *Lex Administratum*, 13(1).
- Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4.
- Priambodo, S., Ikhwanuddin, I., Diagantara, F., Darmawan, D., & Suwito, S. (2023). Laws and

policies regarding online application-based transportation in Indonesia. *Legalis et Socialis Studiis*, 1(1), 25–35.

- Riyanto, R. (2020). Effectiveness of the odd-even number plate traffic policy based on the regulation of governor jakarta. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.520007>
- Rosy, D. R., Yunara, E., Mulyadi, M., & Sihombing, E. N. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang pada Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Wilayah Hukum DITLANTAS). *Gorontalo Law Review*, 8(1), 60-71.
- Sianturi, H. M., & Ahmad, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 55-71.
- Sinambela, E. A. & R. Mardikaningsih. (2020). Teknologi Perpajakan, Sistem Penilaian Diri dan Penggelapan Pajak. *EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10 (1), 8-18.
- Sudjai, S. & D. Darmawan. (2021). Taxpayer's Response to The Program for Tax Penalty Relief of Motor Vehicles in East Java. *Journal of Engineering and Social Sciences (JESS)*, 1(2), 33-40.
- Syarifuddin, N., Renggong, R., & Kamsilaniah, K. (2025). Penyertaan Dan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan STNK. *Clavia*, 23(1), 128-138.
- Yuniza, M. E. (2009). Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/JMH.16268>.